TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEPRES NO. 174/TAHUN 1999 TENTANG REMISI DALAM KASUS PEMBUNUHAN

SKRIPSI
Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Sarjana Strata Satu Ilmu syariah

Oleh
Muhammad Hariri
NIM: CO3205021

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2010 003 Sj
No. REG: S-2010/Sj/003
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2010

Gadjah Belang
– Jl. Jemur Wonokromo Lebar No. 21 ☎ 031 - 8439407
– Gebang Lor No. 5 ☎ 031 - 5952789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Hariri (NIM C03205021)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Januari 2010

Pembimbing

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Hariri (C03205021)** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 10 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.	**Siti Musfiqoh, MEI.**
NIP. 197001031997031001	**NIP. 197608132006042002**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.	**Muhammad Lathoif Ghozali, MA.**	**Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.**
NIP. 195604101987031001	**NIP. 197511032005011005**	**NIP. 197001031997031001**

Surabaya, 15 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENYAJIAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Muhammad Hariri
Nim	: C03205021
Jurusan/ Program Studi	: Siyasah Jinayah
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan/pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan/pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti/dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 6 Januari 2010

Yang membuat pernyataan

MUHAMMAD HARIRI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaiman kategori kasus-kasus pembunuhan yang mendapatkan remisi menurut Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, bagaimana pelaksanaan remisi bagi pelaku pembunuhan menurut Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan remisi bagi kasus pembunuhan.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan di analisis dengan teknik deskriptif analisis, kemudian menganalisis data yang tertata dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kepres No 174Tahun 1999 tentang remisi dalam kasus pembunuhan menurut hukum pidana Islam, bahwa: Pertama, tindak pidana pembunuhan yang mendapatkan remisi, memiliki ketentuan-ketentuan, yaitu tindak pidana pembunuhan yang dengan masa hukuman sementara. Untuk masa hukuman seumur hidup dapat di ubah dengan pidana sementara, apabila sudah melalui prosedur yang berlaku. Kedua, pelaksanaan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan harus melalui proses di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini layak atau tidaknya tergantung dari tingkah laku Narapidana dan Anak Pidana untuk diberikan pengurangan masa tahanan. Ketiga, ditinjau dari hukum pidana Islam pemberian remisi sama halnya dengan pemaafan sebagai ganti dari *qiṣaṣ* yang diberikan kepada pelaku pembunuhan, dengan alasan adanya kesempatan orang untuk berbuat yang lebih baik dari sebelumnya, karena pemaafan adalah perbuatan yang sangat mulia dihadapan Allah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemegang otoritas pemberian remisi, disarankan agar kiranya Kepres No 174 Tahun 1999 tentang remisi dibuat acuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan memperbaiki diri sehingga pelaku pembunuhan dapat diterima oleh masyarakat luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Hasil Penelitian 9

F. Definisi Operasional 10

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Pembahasan 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KATEGORI KASUS-KASUS PEMBUNUHAN YANG MENDAPATKAN REMISI MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO.174/TAHUN 1999 TENTANG REMISI 17

A. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam 17

1. Pengertian Pembunuhan 17

2. Macam-macam Pembunuhan 18

3. Sanksi Qiṣaṣ 20

B. Pembunuhan Menurut Hukum Positif 29

1. Pengertian Pembunuhan 29

2. Kejahatan Terhadap Nyawa 30

3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan 34

C. Kategori Kasus-Kasus Pembunuhan Yang Mendapatkan Remisi Menurut Keputusan Presiden RI No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi 36

1. Pengertian Remisi 36

2. Macam-macam dan Besarnya Remisi 36

3. Kategori Pembunuhan Yang Mendapatkan Remsi Menurut Keputusan Presiden RI No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi .. 38

BAB III PELAKSANAAN REMISI BAGI PELAKU KASUS PEMBUNUHAN MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI 42

A. Dasar Pemberian Remisi 42

B. Syarat-Syarat Pemberian Remisi 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pelaksanaan Remisi Menurut Kepres No. 174 Tahun 1999 Terhadap Kasus Pembunuhan 45

1. Pelaksanaan Remisi Bagi Kasus Pembunuhan dengan Masa Tahanan Sementara 47

2. Pelaksanaan Remisi Bagi Kasus Pembunuhan dengan Pidana Seumur Hidup 51

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA PEMBUNUHAN 55

A. Ketentuan Syarat-syarat Remisi 55

B. Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan 59

1. Aplikasi Pemaafan Terhadap Pidana Pembunuhan 64

2. Aplikasi Pemaafan Terhadap Putusan Hakim 68

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya hukum pidana dan kegunaannya bermaksud agar masyarakat dan setiap orang anggota masyarakat dapat dilindungi hukum pidana, serta untuk mencapai jalan hidup yang sejahtera lahir dan batin. Sehubungan dengan perlindungan hukum pidana bagi masyarakat dan anggotanya itu perlu diingatkan tentang perkembangan pandangan hukum pidana yang baru, karena sejak lama dipikirkan bahwa pada fungsi primer hukum pidana itu untuk menanggulangi kejahatan, dan fungsi subsidier hukum pidana itu hendaknya mengingat sifat negatifnya sanksi agar baru ditetapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai lagi. Hukum pidana hanyalah salah satu sarana atau upaya penanggulangan kejahatan.[1]

Hukum mengatur masayarakat secara patut dan bermanfaat, dengan menetapkan apa yang harus atau yang diperbolehkan atau yang diajukan. Dengan adanya hukum dapat diketahui adanya garis pembeda antara apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan dan apa yang bersifat anjuran.

Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan

[1] Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hal. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang. Dengan adanya itu dicapai jalan menciptakan program-program yang bersifat nasihat-nasihat yang menyembuhkan si penjahat. Bagi para sosiolog, maksud tersebut dapat dicapai dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan keja keterampilan. Lebih-lebih di Indonesia di mana kesulitan-kesulitan hidup seperti lowongan kerja semakin memperbudak kondisi ekonomi. Bagaimanapun juga, tujuan permasyarakatan sepeti ini merupakan hal yang paling penting dalam dunia moderen sekarang ini.[2]

Sedangkan tujuan dari pidana yang dijatuhkan tersebut adalah di samping untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, juga bertujuan mendidik agar pelaku kejahatan yang bersangkutan dapat insaf, dan menjadi baik. Di samping itu pidana penjara juga bermaksud untuk mendidik dan menakut-nakuti anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Namun demikian tidaklah berarti, bahwa terhadap kejahatan tidak perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangan, salah satu cara untuk menaggulangi kejahatan ialah, dengan menerapkan hukum pidana.[3] Kita mengetahui bahwa pada masa-masa yang silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat di mana tujuannya adalah menakut-nakuti masyarakat yang melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.[4]

---

[2] Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia*, hal. 17

[3] Ninik Widiyanti & Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya,* hal. 18

[4] *Ibid* , hal. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum dan bersumber pada pancasila dan UUD 45 mengartikan pidana penjara sebagai pidana pemasyarakatan, yakni bahwa pemberian pidana kepada pelakunya tidak semata-mata memberi nestapa dan pembalasan, akan tetapi pemberian pidana pemasyarakatan justru dititikberatkan kepada pendidik serta pemberi bekal kehidupan bagi narapidana, agar setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat serta dapat di terima oleh masyarakat, di mana dia berada, seperti layaknya anggota masyarakat yang lain.

Upaya pelaksanaan pidana penjara baru yang didasarkan prikemanusiaan dengan cara memperluas usaha kelonggaran pidana untuk menjauhkan pengaruh buruk tembok penjara. Berbagai alternatif dari upaya baru tersebut berupa bentuk pidana bersyarat, cuti bersyarat, serta peningkatan remisi, dan sosial lainnya sampai bentuk pidana penjara di tempat terbuka. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dengan pendekatan pembinaan di dalam masyarakat serta lingkungannya. Berbagai usaha pembinaan yang mengandung unsur bimbingan dan keterampilan yang bersifat edukatif, korektif, dan defensif serta mencakup aspek individu dan sosial.[5]

Dalam kasus pembunuhan pun hukum Islam mengenal asas pemaafan sebagaimana yang diperkenankan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

[5] Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hal. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik.(*Q.S al-Baqarah* ayat 178)[6]

Namun, asas pemaafan ini tidak dilakukan begitu saja tanpa diimbangi dengan pembinaan keselarasan sosial, terutama pihak-pihak yang bersangkutan dengan peristiwa pembunuhan, khususnya pihak-pihak keluarga yang terbunuh dan pembunuh, sehingga tidak terjadi dendam kesumat serta terjaminnya rasa keadilan dan ketentraman masyarakat. Dalam hukum pidana hal ini sering kali dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk menolak hukum Islam, serta menilainya sebagai hukum barbar dan kejam tidak berprikemanusiaan.[7]

Pengampunan terhadap *qiṣāṣ* dibolehkan menurut kesepakatan para *Fuqahā', bahkan* lebih utama dibandingkan pelaksanaannya.[8]Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan *lafaẓ* (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan, dan sebagainya.[9]

Orang yang berhak memiliki dan memberikan pengampunan adalah orang yang memiliki hak *qiṣāṣ*. Menurut jumhur ulama' yang terdiri atas Imam Abu Ḥanifah, Imam Syafi'i, Imam Aḥmad, pemilik *qiṣāṣ* adalah semua ahli waris. Akan tetapi, menurut Imam Maliki, hak *qiṣāṣ* dimiliki oleh *aṣabah* laki-laki yang

---

[6] Departemen Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya,* hal. 28
[7] Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, hal. xx*
[8] Ahmad Wardi Muslich*, Hukum Pidana Islam,* hal. 160
[9] *Ibid*, hal. 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling dekat derajatnya dengan korban, dan perempuan yang mewarisi dengan syarat-syarat tertentu.[10]

Alternatif memberikan ampunan diserahkan pada wali terbunuh. Mereka adalah ahli waris dari si terbunuh, bilamana mereka menghendaki boleh menuntut hukum *qiṣāṣ* atau memberi ampun, seandainya ada salah satu di antara mereka memaafkan, maka gugurlah *qiṣāṣ* itu, sebab ia adalah salah satu dari ahli waris yang tidak terpisah dari anggota lainnya.[11]

Muhammad Ibnu Ḥasan, pengikut Imam Abu Ḥanifah, meriwayatkan bahwa Umar Ibnu al-Khaṭṭab ra. Dihadapkan seorang laki-laki yang telah melakukan pembunuhan secara sengaja. Kemudian Umar memerintahkan agar ia dihukum mati, tetapi sebagian dari wali si terbunuh memaafkannya. Umar tetap memerintahkan agar ia dihukum mati. Abdullah Ibnu Mas'ud berkata:" jiwa si korban adalah milik mereka bersama; dikala orang lain (salah satu dari keluarga korban) memberi maaf, maka berarti ia telah menghidupkan satu jiwa. Oleh karena itu haknya untuk menuntut *qiṣāṣ* (yang dimaksud di sini ialah orang-orang yang tidak memberi maaf) tidak akan direalisasikan kecuali hak yang lain dicairkan terlebih dahulu. Lalu sahabat Umar bertanya kepadanya: " kalau demikian bagaimana pendapatmu?" sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud berkata: "hendaknya membebankan *diyat* pada hartanya (pembunuh), dan anda tidak

[10] *Ibid*, hal. 162
[11] H.A.Ali, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, juz 10 hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan bagian terhadap (wali) yang memberi maaf “. Umar menyambutnya: “Aku pun berpendapat demikian “

Muhammad (perawi) berkata: “ Saya pun sependapat”. [12]

Dan Ḥadiṡ nabi yang berbunyi:

عن عطاء بن أبي ميمونة (قال : لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك) قال : ما رأيت النبى الله صلى الله عليه و سلم رفع اليه شيء في القصاص الا امر به با لعفو(رواه ابى داود و إبن ماجه)[13]

Artinya: dari ata' ibn abi maimunah (berkata: saya tidak mengetahui hadis ini kecuali dari Anas ibn mālik) berkata: sepengetahuan saya setiap ada perkara qisās dilaporkan kepada rasulullah saw; maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan"(HR. Abi Daud dan Ibn Majah)

Di dalam ḥadiṡ Nabi diatas dijelaskan dari riwayat Anas Ibn Malik, ia berkata: sepengetahuan saya setiap ada perkara *qiṣāṣ* dilaporkan kepada rasul, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan.[14]

Memaafkan orang yang melakukan pembunuhan dari si korban atau keluarganya sangat didorong dan terpuji, walaupun demikian tidak berarti si pembunuh tidak dikenai hukuman. Sanksinya diserahkan kepada *Ulil Amri*, soalnya si pembunuh ini telah melanggar dua hak (adami) dan hak masyarakat/jamaah/Allah.[15]

---

[12] *Ibid*, hal. 45

[13] Abi Daud Sulaiman Ibn Asyaṡ, *Sunan Abi Daud*, Juz II hal. 169 dan Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz II hal. 99

[14] H.A .Djazuli, *Fiqh Jinayah,* hal. 157

[15] *Ibid*, hal. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ḥadiṡ yang telah diriwayatkan oleh sahabat Anas Ibn Malik bahwasannya Rasulullah memerintahkan kita untuk memaafkan setiap orang yang melakukan atau mendapatkan hukuman *qiṣāṣ* agar mereka dimaafkan untuk menghindari balas dendam yang makin melebar pada diri kita dan pada orang lain.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, agar dalam pengkajian permasalahan pokok yang diteliti lebih terarah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kategori kasus-kasus pembunuhan yang mendapatkan remisi menurut keputusan presiden RI No.174/ Th.1999 tentang remisi?
2. Bagaimana pelaksanaan remisi bagi pelaku pembunuhan menurut keputusan presiden RI No.174/ Th. 1999 tentang remisi?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan remisi bagi kasus pembunuhan?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka di perpustakaan penulis menemukan satu skripsi yang berkaitan dengan remisi bagi nara pidana menurut hukum pidana Islam.[16] Akan tetapi peneliti sebelumnya menggunakan Kepres No 5 Th 1989 tentang remisi dan penulis menggunakan kepres No.174 Th.1999 tentang remisi. Di samping itu juga pembahasan yang difokuskan pada skripsi saudara Sjaihul Ghulam tersebut bagi nara pidana pada semua kasus, sedangkan yang akan penulis bahas cuma pada pemberian remisi bagi kasus pembunuhan. Dengan kata lain pembeda antara skripsi yang terdahulu dengan skripsi yang penulis buat terletak pada pemberian remisi, kalau skripsi terdahulu remisi bagi narapidana semua kasus, sedangkan skripsi ini di fokuskan hanya pada kasus pembunuhan saja.

Mengenai kajian hukum pidana Islamnya, penulis akan menambahkan atau mengurangi apa yang sudah dibahas oleh penulis sebelumnya, agar pembahasan yang penulis hasilkan dapat dibuat acuan dalam mempelajari ilmu hukum tentang remisi menurut pandangan hukum pidana Islam.

---

[16] Sjaihul Ghulam, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Remisi Terhadap Narapidana,* Fakultas Syari'ah Jurusan MJ, Tahun 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul skripsi yang kami bahas dengan memfokuskan pada permasalahan remisi bagi kasus pembunuhan, dan juga mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mencari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan remisi bagi pelaku pembunuhan itu diterapkan dan diberikan bagi mereka yang berhak mendapatkannya.
2. Meneliti kategori-kategori kasus pembunuhan yang akan mendapatkan remisi dalam kepres, sehingga memunculkan suatu pendapat pembunuhan yang bagaimana yang mendapatkan remisi pada kepres RI No. 174 Th.1999 tentang remisi.
3. Menganalisa secara mendalam melalui kacamata hukum pidana Islam, dengan melihat dalam kepres maupun dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan remisi agar mendapatkan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana umumnya karya ilmiah yang memiliki nilai guna, dalam penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya:

1. Aspek keilmuan (teoritis),yakni menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara pribadi dan juga menjadi wacana pemikiran yang nantinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dijadikan sebagai acuan praktisi hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam, lebih lanjut penilitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang pelaksanaan remisi dalam hukum pidana Islam.

2. Aspek terapan, yakni sebagai bahan acuan dalam menerapakan hukum pidana Islam terlebih bagi para ulama' *fiqih jinayah* dan juga untuk diajarkan pada fakultas yang mempelajari tentang hukum Islam.
3. Sebagai pendorong ulama' dan sarjana Islam untuk membahas masalah-masalah agama yang berkembang pada saat ini.
4. Sebagai bahan pengembangan pengkajian dan pemikiran ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah pandangan hukum pidana Islam tentang remisi.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan makna-makna yang terkandung dalam judul di atas, maka sebaiknya penulis akan merinci satu persatu dan memperjelas maksud-maksud dengan mendeskripsikan istilah-istilah penting dalam judul yang mengarah pada penelitian ini.

Adapun definisi operasinalnya yang perlu di jelaskan adalah:

1. Kepres No. 174 /Th 1999: keputusan presiden tentang remisi ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1999 oleh Presiden Republik Indonesia ABDURRAHMAN WAHID dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desember 1999 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia ALI RAHMAN yang termasuk lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223.

2. Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang di dasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diindonesia

   Remisi: menurut kepres No. 174/Th 1999 tentang remisi pada pasal 1 remisi adalah: pengurangan masa pidana yang diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.

3. Kasus: duduk persoalannya, peristiwa sebenarnya.[17]

4. Pembunuhan: pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan *proses, pembuatan atau cara membunuh.*[18] Sedangkan pengertian membunuh adalah *mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut)* nyawa[19].

   Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya امات artinya mematikan.

   Dalam arti istilah, pembunuh didefiniskan oleh Wahbah az-Zuhayliy yang mengutip pendapat Khaṭib Ṣarbini sebagai berikut.

   القتل هو الفعل المزهق اى القا تل للنفس

   Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.[20]

---

[17] Jainul Bahry, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik,* hal. 135
[18] Anton M.Moeliono, *et.al, Kamus Besar Indonesia*, hal. 138
[19] *Ibid*, hal.138
[20] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz VI,* hal. 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut.

القتل هو فعل من العباد تزول به الحيات اى انه ازهاق روح ادمى بفعل ادمى اخر

Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.[21]

Dari definisi di atas dapat diambil intisari, bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

5. Hukum pidana Islam (fiqih jinayah): ilmu yang menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Nabi Muḥammad.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil suatu pengertian, bahwa yang dimaksud oleh judul skripsi ini adalah pandangan penulis berdasarkan hukum pidana Islam tentang remisi, hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang masih menjalani hukuman pidana.

G. Metode Penelitian.

Metode merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk suatu pendekatan dalam mengkaji topik penelitian hingga mencari jawabannya. Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan

[21] Abdul Qadir Audah, *at-Tasry'al-Jinay al-Islamy, juz II,* hal. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

logis mengenai pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa dan diambil kesimpulannya, hingga ditemukan pemecahan atas suatu masalah.

1. Data yang dikumpulkan

   Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini secara global terdiri atas:

   a. Berbagai alasan pelaksanaan remisi.
   b. Berbagai macam pendapat ulama tentang *al-Qawdu* (remisi).
   c. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan remisi.

2. Sumber data

   Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber dimana data akan digali, peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

   a. Sumber primer.

      Data primer yang diperoleh, antara lain:

      1) Kepres No. 174/Th 1999 tentang remisi
      2) Pasal 4 ayat (1) dan pasal 14 undang-undang dasar 1945.
      3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614)
      4) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan N0.M.09.02-01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999 Tentang remisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Data sumber sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah di atas, antara lain:

1) *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bambang Purnomo.
2) *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz VI, Wahbah az-Zuḥaiyliy.
3) *at-Tasry' al-Jinay al-Islamiy*, juz II, Abdul Qadir Audah.

3. Metode analisis data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif Analisis untuk memaparkan fakta-fakta secara sistematis kemudian dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut. Dengan metode ini peneliti berusaha menjelaskan fakta-fakta yang berupa data-data tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian remisi kepada pelaku pembunuhan menurut kepres RI No 174 Th 1999 tentang remisi, kemudian menganalisis data yang tertata dengan pola pikir deduktif, yakni menjadikan suatu dasar atau teori umum sebagai pijakan dalam menarik penelitian terhadap masalah yang bersifat khusus sehingga dapat ditemukan kabenaran menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan menghasilkan pembahasan yang sistematika maka penulis perlu untuk menguraikan sistematika penulisan dalam lima bab, sebagai berikut:

Pada bab pertama: merupakan pembahasan awal yang memaparkan secara global tentang pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab kedua: pembahasannya difokuskan pada masalah landasan teori-teori tentang pidana, yang mengacu pada hukum pidana Islam dan hukum positif serta, tentang jenis-jenis pidana pembunuhan, dari pidana itu nantinya akan timbul sanksi-sanksi pidananya, dasar hukum pelaksanaannya, serta sifat dan tujuan bentuk pidana itu sendiri dan manfaat dari pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Pada bab ketiga: membahas tentang penguraian data-data, yang di ambil pada kepres tentang remisi yang mencakup kapan pelaksanaan remisi, bentuk-bentuk remisi, dan syarat-syarat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang berhak mendapatkan remisi.

Pada bab keempat: analisis merupakan pokok pembahasan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, oleh karenanya dalam bab ini dikemukakan tentang analisa hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan remisi bagi kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan. Dimana pembahasannya ditujukan pada masalah dasar hukum remisi dan pelaksanaan pemberian remisi.

Pada bab kelima: merupakan bab penutup sebagai bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, maka dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan dari bab-bab yang terdahulu serta berisikan tentang saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KATEGORI KASUS-KASUS PEMBUNUHAN YANG MENDAPATKAN REMISI MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 174/TAHUN 1999 TENTANG REMISI

A. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya امات artinya mematikan.

Para ulama' mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Dalam arti istilah, pembunuh didefiniskan oleh Wahbah az-Zuḥayliy yang mengutip pendapat Khaṭib Syarbini sebagai berikut.

القتل هو الفعل المزهق اى القا تل للنفس

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.[22]

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut.

القتل هو فعل من العباد تزول به الحيات اى انه ازهاق روح ادمى بفعل ادمى أخر

Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan

[22] Wahbah az-Zuḥyliy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,juz VI, hal. 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.[23]

2. **Macam-macam pembunuhan**

a. Sengaja (*al-'Amdu*)

Dalam arti yang umum sengaja tejadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia mengendaki akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja pertanggung jawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat di bawahnya.

b. Menyerupai sengaja (*syibhul 'amdi*)

Hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Ini pun masih diperselisihkan oleh para *Fuqahā'*. Imam Malik misalnya tidak mengenal istilah ini (menyerupai sengaja), baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan.

Pengertian *syibhul 'amdi* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam tindakan pidana pembunuhan, ukuran *syibhul 'amdi* ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Kalau alat yang di gunakan itu bukan alat yang biasa (*galib*) untuk membunuh, maka perbutan tersebut termasuk kepada menyerupai sengaja. Dalam pertanggungjawabannya menyerupai

[23] Abdul Qadir Audah, *at-Tasry' al-Jinay al-Islamy, juz II,* hal. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja berada di bawah sengaja.

c. Keliru (*al-khaṭa'u*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Kekeliruan ini ada dua macam :

1. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang lain.
2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

d. Keadaan yang disamakan dengan Keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaliannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampunagan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
2. Pelaku menyebabkan tejadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kalalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang yang menggali parit ditengah jalan untuk mengalirkan air tetapi ia tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.[24]

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.

3. **Sanksi** *Qiṣāṣ*

a. Hukum *Qiṣāṣ*

1. Haram melakukan pembunuhan.

Q.S an-Nisā' ayat 93

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya : Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya (*Q.S an-Nisā'* ayat 93)[25]

---

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, hal. 77-78

[25] Departemen Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya,* hal. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan *Q.S al-Isrā'* ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara ẓalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (*Q.S al-Isrā'* ayat 33)[26]

2. Orang mendahului pembunuhan, menanggung dosa orang yang mengikuti pembunuh itu. Dinyatakan dalam ḥadis Nabi saw.

عن الأعمش , عن عبد الله بن مرة , عن مسروق , عن عبد الله , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتل نفس ظلما الا كا ن على ابنى ادم الاول كفل من دمها لانه كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:Dari a'mas, dari abdillah ibn murrah, dari masruq dari abdillah berkata: rasulullah saw berkata:" tidaklah seorang di bunuh kecuali sebagai pertanggungjawaban darahnya yang mengalir atas anak adam yang pertama, karena dialah yang mula-mula melakukan pembunuhan(H.R. Bukhari Muslim).[27]

3. Orang melakukan pembunuhan sengaja Imannya dangkal.

عن عقيل عن إبني شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال لايزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن

[26] Departemen Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya,* hal. 286
[27] Abi al-Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusairiy an-Naysaburiy, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz II hal. 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولايقتل وهو مؤمن (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : Dari 'uqail, dari ibn syihab, dari abi bakri ibn abdur rahman , dari abi hurairah sesungguhnya Rasulullah berkata:" Tidaklah seorang akan berzina ketika ia melakukannya dia sebagai mukmin, dan tidaklah seorang akan mencuri ketika ia melakukannya dia sebagai orang mukmin, dan tidaklah seseorang akan minum-minuman keras ketika ia melakuannya dia sebagai orang mukmin, dan tidak pula seseorang akan membunuh apabila ia seorang mukmin(H.R. *Bukhari Muslim).* [28]

b. Macam-macam *Qiṣāṣ*

1. *Qiṣāṣ* jiwa, dalam *qiṣāṣ* ini adalah penghilangan nyawa orang lain yang menjadi tujuan utamanya.
2. *Qiṣāṣ* anggota badan, dalam *qiṣāṣ* ini pelaku melakukan penganiayaan terhadap tubuh seseorang yang tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain.

c. Syarat-syarat *Qiṣāṣ*

1. Orang yang terbunuh dilindungi darahnya.

Andaikata yang dibunuh adalah orang kafir *ḥarbi*, orang yang *zina muḥṣan,* atau orang murtad, maka pembunuh bebas dari tanggung jawab, tidak di *qiṣāṣ* dan tidak membayar *diyat,* sebab mereka adalah orang yang tersia-sia darahnya.

2. *Balig*

Hukum *qiṣāṣ* tidak dikenakan terhadap anak kecil, karena anak kecil

[28] Abi Abdullah Muḥammad Bin Ismail al-Bukhori, *Ṣaḥiḥ Bukhori*, Juz VIII hal. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak layak dikenai hukuman, sampai anak kecil itu dewasa (*balig*), dikarenakan menurut Syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*Idrak*) dan pilihan *(Ikhtiar*). Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz,* karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan sesuatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman *ḥad* apabila ia melakukan *jarimah ḥudūd* dan tidak di*qiṣāṣ* apabila ia melakukan *jarimah qiṣāṣ.*[29]

3. Berakal

Begitu juga bagi orang gila dan orang yang perkembangan akalnya terganggu (idiot), karena mereka bukan orang-orang yang terkena *taklif syar'iy* dan mereka juga tidak mempunyai tujuan yang benar atau keinginan yang bebas.[30]

Adapun orang yang mabuk karena minum-minuman keras dan dilakukan dengan sengaja harus dikenakan hukuman *qiṣāṣ* apabila ia membunuh pada saat membunuhnya itu. Hal ini dimaksudkan untuk menutup jalan dilakukannya tindak pidana, sebab apabila ia tidak di hukum *qiṣāṣ,* seolah-olah terbuka peluang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan atau lainnya dengan menggunakan alasan mabuk,

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, hal. 133
[30] H.A.Ali, *Terjemahan fiqh sunnah*, hal. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dibebaskan dari hukuman.[31]

4. Pembunuh dalam kondisi bebas memilih.

Sebab seandainya ia dipaksa berarti hak miliknya tercabut, tanggung jawab tidak dibebankan terhadap orang yang hilang hak memilihnya. Syarat ini dikemukakan oleh kelompok Ḥanafiah, kecuali Imam Zufar. Dengan demkian, menurut mereka tidak ada hukuman qiṣāṣ bagi orang yang dipaksa melakukan pembunuhan. Menurut jumhur ulama' termasuk Zufar, orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dikenakan hukuman.[32]

5. Pembunuh bukan orang tua dari si terbunuh.

Orang tua tidak di*qiṣāṣ* sebab membunuh anaknya atau cucunya sekalipun disengaja. Berbeda bila mana anak membunuh salah satu dari orang tuanya, maka secara konsensus ia wajib dihukum mati, sebab orang tua penyebab dari kehidupan anak, oleh karena itu sang anak tidak boleh membunuh atau merenggut nyawa orang tuanya.

6. Pembunuh dan terbunuh sederajat.

Kesamaan derajat ini terletak pada bidang agama dan kemerdekaan. Orang Islam yang membunuh orang kafir atau orang merdeka membunuh hamba sahaya tidak di*qiṣāṣ*, karena dalam hal ini tidak ada kesamaan derajat antara yang membunuh dan yang dibunuh. Lain halnya dengan

[31] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* juz VI hal. 265
[32] *Ibid,* hal. 266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang kafir membunuh orang Islam atau hamba sahaya membunuh orang merdeka, keduanya di*qiṣāṣ* karenanya.

7. Tidak ada orang lain yang ikut membantu pembunuh di antara orang-orang yang tidak wajib hukum *qiṣāṣ* atasnya.

Bilamana ada orang lain membantunya dalam pembunuhan, di antara orang-orang yang tidak wajib terkena hukum *qiṣāṣ*. Seumpama dalam suatu pembunuhan terjadi kerja sama antara orang yang membunuh kesengajaan dan orang yang membunuh kesalahan, atau orang mukallaf dengan binatang buas, atau orang *mukallaf* dengan orang bukan *mukallaf* seperti anak kecil dan orang gila. Maka tidak wajib dilasanakan hukum *qiṣāṣ* terhadap salah satu diantara keduanya. Sebagai gantinya mereka membayar *diyat,* karena adanya keraguan yang dengannya hukum had bisa terhapus. Alasanya ialah bahwa pembunuhan itu tidak bisa dibedakan, yang ada kemungkinan terjadinya dari akibat perbuatan orang yang tidak wajib atasnya hukum *qiṣāṣ*. Sebagai mana pembunuhan itu mungkin pula diakibatkan oleh perbuatan orang yang memenuhi persyaratan hukum *qiṣāṣ.* Dan apabila hukum *qiṣāṣ* gugur maka yang wajib adalah penggantinya, yaitu *diyat.* .

d. Hapusnya Hukuman *Qiṣāṣ.*

1. Hilangnya objek *qiṣāṣ.*

Objek *qiṣāṣ* dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku (pembunuh). Apabila objek *qiṣāṣ* tidak ada, karena pelaku meninggal dunia, dengan sendirinya hukuman *qiṣāṣ* menjadi gugur.

2. Pengampunan.

Pengampunan terhadap *qiṣāṣ* diperbolehkan menurut kesepakatan para *Fuqahā'*, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan dengan secara lisan atau secara tertulis. Redaksinya bisa dengan *lafadẓ* (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan lain sebagainya.[33]

3. *Ṣulḥ* (perdamaian).

Melalui perdamaian pihak pembunuh bisa membayar tanggungan yang lebih kecil, sama atau lebih besar dari *diyat.* Dan orang yang berhak mengadakan perdamaian adalah, orang yang berhak atas *qiṣāṣ* dan pemaafan.

Ṣulḥ (perdamaian) ini statusnya sama dengan pemaafan, baik dalam hak pemiliknya maupun dalam pengaruh atau hakikat hukumnya, yaitu dapat menggugurkan *qiṣāṣ.* Perbedaan dengan pengampunan adalah pengampunan itu pembebasan *qiṣāṣ* tanpa imbalan, sedangkan *ṣulḥ* adalah pembebasan dengan imbalan.[34]

4. Diwarisnya hak *qiṣāṣ.*

---

[33] Wardi Muslikh, *Hukum Pidana Islam*, hal. 161
[34] *Ibid*, hal. 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qiṣāṣ juga dapat hapus karena diwariskan kepada keluarga, karena adanya wali korban yang menjadi pewaris hak *qiṣāṣ*, seperti pembunuh yang meninggal dunia terus peng*qiṣāṣ*annya digantikan oleh ahli waris seperti anaknya.

e. Pidana penjara dalam hukum pidana Islam

Pidana penjara dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah hukuman kawalan, yang merupakan salah satu cabang dari hukuman *ta'zir.* Hukuman *ta'zir* sendiri merupakan hukuman yang di jatuhkan atas kejahatan yang tidak dijatuhi hukuman yang di tentukan oleh syariat Islam, yaitu hukuman *ḥudūd*, *qiṣāṣ* dan *diyat.*[35] Sedangkan hukum *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hukum yang ada nashnya seperti: hukuman bagi pezina, pencuri, dan pembunuh.

Hukuman kawalan sebagai suatu alternatif dari hukuman *ta'zir* ini terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Hukuman kawalan dalam waktu terbatas.

Hukuman kawalan waktu terbatas adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. Para ulama' berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan, di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa.

[35] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal. 299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula dipenjara lebih lama.[36]

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara seperti *ta'zir,* dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah,* pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi.[37]

b. Hukuman kawalan dalam waktu tidak terbatas.

Di mana hukuman kawalan ini tidak ditentukan waktunya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus- menerus sampai terhukum mati atau taubat dan memperbaiki dirinya, orang yang dihukumi tersebut ialah penjahat yang berbahaya atau orang berulang-ulang melakukan kejahatan yang berbahaya.[38]

Selain itu juga , seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi *qiṣāṣ* karena ada hal-hal yang meragukan dan lain-lain.

Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat sangat berbahaya, misalnya orang yang menahan orang lain untuk

---

[36] Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Sulṭaniyah*, hal. 236
[37] Ahmad Wardi Muslikh*, Hukum Pidana Islam*, hal. 263
[38] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal. 308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibunuh oleh orang ketiga, atau orang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati di makan harimau, maka pelaku dikenakan hukuman pidana penjara seumur hidup (sampai ia mati di penjara).[39]

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa hukuman kawalan itu termasuk dalam salah satu jenis hukuman *ta'zir*, menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya diartikan sebagai hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat, yang hukumanya belum di tentukan oleh syariat atau yang kepastian hukumnya belum ada, mengenai persyaratan dilakukannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut.[40]

B. Pembunuhan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diyatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP.

Unsur-unsur pembunuhan adalah :

a. Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukan.

---

[39] Ahmad Wardi Muslikh, *Hukum Pidana Islam*, hal. 263
[40] H.A.Ali, *Terjemahan fiqh sunnah*, jilid 10 hal. 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan sengaja : dalam ilmu pidana di kenal tiga jenis bentuk sengaja, yaitu:

1) Sengaja sebagai maksud.
2) Sengaja dengan keinsafan.
3) Menghilangkan nyawa orang lain[41]

Menurut R.Sugandi, perbuatan pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, dengan disengaja. Karena apabila matinya orang lain itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan tersebut hanya merupakan pelanggaran yang mengakibatkan matinya orang lain. Kemungkinan lain jika perbuatan pidana pembunuhan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja akan di anggap sebagai penganiayaan berat yang menimbulkan matinya orang lain.

Menurut R.Sursilo yang dimaksud dengan perbuatan pidana pembunuhan adalah "perbuatan yang mengakibatkan orang lain". Jelaslah bahwa secara umum perbuatan pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan.

2. **Kejahatan Terhadap Nyawa**

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek

[41] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, hal. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan ini adalah nyawa manusia. Ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah yang dimuat dalam bab XIX KUHP pasal 338 s/d 350.

   Kesengajaan adalah kesengajaan jahat sebagai suatu keinginan untuk berbuat tidak baik, dalam kesengajaan gerakan yang ditimbulkan karena refleknya pelaku. Sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan.[42]

   Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan dalam tiga hal perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ihwal yang menyertai perbuatan pidana.[43]

   Teknis pembunuhan ini dinamakan *delik material*, di mana kejahatan baru dianggap selesai, apabila akibatnya telah terjadi, tidak dirumuskan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Pembunuhan di atas disebut ”pembunuhan biasa” dalam bahasa asing dinamakan “doodslag” di mana diperlukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam

[42] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 172
[43] Bambang Purnomo, *Asas Asas Hukum Pidana*, hal. 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

niat pembuat.[44]

Di samping itu pembunuhan tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh, tidak dipikir-pikir lebih panjang misalnya A sekonyong-konyong datang di rumah melihat bahwa isterinya sedang berzina dengan si B. Karena panas hati, timbul maksudnya untuk membunuh isteri dan si B itu, yang seketika itu maksud itu dilaksanakan, ia mencabut pistolnya yang ia bawa sebagai petugas Negara.[45]

b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah dimuat dalam bab XXI pasal 359.

Kematian korban tidak dimaksudkan pada pasal 338 melainkan pasal 359. Teknik pembunuhan ini dinamakan delik *culpa*, pembunuhan ini disebut demikian karena salahnya seseorang yang menyebabkan matinya orang lain atau kekurang hati-hatinya seseorang sehingga menyebabkan matinya orang lain.

Rumusan "karena salahnya" adalah unsur "kelalaian" atau *culpa* yang menurut hukum pidana terdiri atas:

1) *Culpa* dengan kesadaran
2) *Culpa* dengan tanpa kesadaran [46]

Van Hamel menolak pembagian *culpa* yang disadari dan tidak

---

[44] R Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, hal. 149
[45] *Ibid,* hal. 150
[46] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, hal. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disadari karena katanya juga pada culpa yang tidak disadari pembuat secara nyata telah menyingkirkan dari pikirannya akibat secara konkreto. Tetapi Vos mengatakan bahwa apa yang dikemukakan Van Hamel itu tidak selalu begitu. Sebenarnya dalam praktek kata Vos pembagian ini tidak penting karena undang-undang tidak mengenal gradasi *culpa*. Katanya *culpa* yang disadari tidak selalu lebih serius dari pada yang tidak disadari. Kadang-kadang orang yang telah mengambil langkah-langkah perhatian ternyata lebih kecil bahayanya daripada perbuatan gegabah yang samasekali tidak berpikir tentang kemungkinan akibat sebelumnya.[47]

Kematian orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh pembuat, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kekuranghati-hatian atau kelalaian terdakwa. Misalnya seorang sopir menjalankan mobilnya terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati, atau orang berburu melihat sebuah sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan di dalam hutan dikira babi rusa kemudian ditembak dan mati. Akan tetapi sosok hitam yang disangka babi hutan ternyata adalah manusia, atau seorang bermain-main dengan senjata api, karena kurang berhati-hatinya meletus dan mengenai orang lain, sehingga mati

[47] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lainnya.[48]

Jongkers, memberikan contoh bahwa seseorang ingin membakar rumah dengan tiada maksud lain, akan tetapi di tempat itu ia mengetahui ada orang sakit yang sedemikian rupa sehingga akan meninggal apabila terkejut. Dengan meneruskan pembakaran itu, maka kesengajaan ditujukan kepada kematian orang yang sakit itu. Dalam hal kealpaan yang disadari bahwa si pelaku sadar akan hal yang pasti bisa membunuh dan dia menghindari, akan tetapi terjadi pula kematian orang lain. Lain halnya dengan kealpaan yang tidak di sadari ia mengira bahwa perbuatannya tidak akan menimbulkan kematian orang lain, akan tetapi setelah kejadian ternyata perbuatannya telah menghilangkan nyawa orang lain.[49]

3. **Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan.**

   a. Penbunuhan sengaja

      1) Pembunuhan pasal 338

      2) Pemunuhan dengan pemberatan pasal 339, dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

      3) Pembunuhan berencana pasal 340, dengan hukuman mati atau

---

[48] *Ibid,* hal. 152

[49]. R Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-deik Khusus*, hal. 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

4) Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
5) Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun.
6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344, dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.
7) Membujuk atau mengajak orang agar bunuh diri pasal 345, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya pasal 346, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pasal 347, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dan kalau perempuan itu yang mati maka, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya pasal 348, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Jika perempuan itu mati , ia dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
11) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungan Pasal 349, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 346,347,348 dapat di tambah dengan sepertiga dan dapat di cabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan di lakukan.

b. Pembunuhan tidak sengaja

1) pembunuhan karena kesalahan pasal 359, dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun.

C. Kategori Kasus-kasus Pembunuhan Yang Mendapatkan Remisi Menurut Keputusan Presiden RI No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang di dasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diindonesia.

Remisi menurut kepres No. 174/Th 1999 tentang remisi pada pasal 1 remisi adalah: pengurangan masa pidana yang diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Mengingat remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dan juga negara indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk agar bisa meberikan yang seharusnya diberikan kepada terpidana dengan adanya remisi tersebut biar mereka bebas dan diterima oleh masyarakat.

2. Macam-macam dan besarnya remisi

a. Macam-macam remisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
2. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang di anut oleh narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
3. Remisi tambahan, apabila Narapidan dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. [50]

b. Besarnya remisi

1. Besarnya remisis umum
   a) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
   b) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
2. Besarnya remisi khusus
   a). 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah

[50] Keputusan presiden RI No 174 Th 1999 Tentang Remisi Pasal 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan

b). 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atan lebih.

3. Remisi tambahan

a). Satu perdua dari remisi umum yang diperoleh pada tahun bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan

b). Satu pertiga dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membuat kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.[51]

3. Kategori Kasus-kasus Pembunuhan Yang Mendapatkan Remisi Menurut Keputusan Presiden RI No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi.

Di atas dijelaskan tentang beberapa pembunuhan yang mendapatkan masa hukuman yang berbeda-beda, semisal hukuman sementara dengan masa tahanan minimal 1 hari sampai hukuman tahanan dua puluh tahun, dan ada juga pembunuhan yang mendapatkan masa hukuman seumur hidup. Bagaimanpun hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan tidak boleh

[51] Keputusan presiden RI No 174 Th 1999 Tentang Remisi Pasal 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dari 20 tahun.[52]Dan didalam Kepres RI No. 174/ Th.1999 pasal 1 setiap narapidan dan anak pidan yang menjalani pidana sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi.[53] Dari masa tahanan tersebut narapidana akan mendapatkan remisi yang diberikan kepada masing-masing pelaku tindak pidana pembunuhan antara lain :

a. Tindak pidana pembunuhan yang mencakup pidana sementara antara lain:
    1. Pembunuhan pasal 338 .
    2. Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
    3. Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun.
    4. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344, dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.
    5. Membujuk atau mengajak orang agar bunuh diri pasal 345, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
    6. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya pasal 346, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
    7. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pasal 347, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dan kalau

[52] R.Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, hal. 27
[53] Kepres RI No.174/Th. 1999 Tentang Remisi, Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan itu yang mati maka, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

8. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya pasal 348, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Jika perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
9. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan Pasal 349, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 346,347,348 dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.[54]

b. Tindak pidana seumur hidup.

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang telah menjalani pidana selama 5 tahun, dengan lama sisa 15 tahun. Dan untuk perubahan dari pidana seumur hidup kepidana sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepresiden melalui menteri hukum dan perundang-undangan.[55]Untuk kasus pembunhannya antara lain:

1. Pasal 339, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh

[54] Moeljatno, *KUHP*, hal 125
[55] Kepres RI No.174/Th. 1999 Tentang Remisi, Pasal. 9 poin. 1-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah palaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2. Pasal 340, Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.[56]

[56] Moeljatno, *KUHP*, hal. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN REMISI BAGI KASUS PEMBUNUHAN MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI

A. Dasar pemberian remisi.

1. Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (pasal 14).
2. Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik.
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

B. Syarat-syarat remisi

Pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana yang diberikan oleh menteri hukum dan HAM melalui kepala kantor wilayah departemen hukum dan HAM, adalah hak setiap orang yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, atau cabang rumah tahanan. Pemberian remisi bagi narapidana, anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana dalam pelaksanaannya mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. berkelakuan baik

   Adapun yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindak disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan.[57] Dalam berperilaku baik narapidana dilihat dari kesehariannya dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberikan contoh yang baik bagi narapidana lainnya, dalam membantu kelancaran tatatertib dalam LAPAS atau rutan yang bersangkutan.

2. Telah menjalani pidana selama 6 bulan

   Bagi narapidana yang sudah menjalani masa pidana enam bulan atau lebih dan selama itu seorang narapidana harus dapat mempertahankan diri untuk berkelakuan baik.

   Maka enam bulan itu dianggap sebagai masa transisi atau adaptasi bagi narapidana dalam menjalani hukuman. Dalam enam bulan itu narapidana dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala keseharian kegiatannya dalam menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan LAPAS atau rutan.

   Di samping syarat remisi di atas Narapidana dan Anak Pidana dapat mendapatkan remisi tambahan dengan syarat sebagai berikut:[58]

---

[57] Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 poin 5.

[58] Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.04-HN.02.01 TAHUN 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Berbuat jasa bagi negara.

Dalam berbuat jasa bagi negara, jasa yang diberikan dalam bentuk perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Perbuatan yang dianggap bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Antara lain berbuat jasa bagi negara ialah:

a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
b. Ikut menanggulangi bencana alam.
c. Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di lembaga pemasyarakatan, runah tahanan negara atau cabang rumah tahanan negara.
d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya

4. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.

Dalam melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan Narapidana dan Anak Pidana melakukan tindakan-tindakan yang membantu kemajuan negara dan kemanusiaan di antaranya sebagai berikut:

a. Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.
b. Turut serta mengamankan lembaga pemasyarakatan atau rutan apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi keributan atau huru-hara.

c. Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan lembaga pemasyarkatan, rutan atau wilayah sekitarnya.

5. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rutan.

Seseorang yang selama dalam masa tahanan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rutan mereka akan mendapatkan hak remisi seperti halnya Narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh kepala lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara atau cabang rumah tahanan.

Kalau kita lihat dari syarat-syarat yang tercantum di atas menunjukkan bahwa keputusan yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana seakan-akan memberikan kesempatan untuk merubah perbuatannya atau menyadari akan perbuatan yang mereka lakukan selama ini dan keputusan itu memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana merubah jalan hidupnya.

C. Pelaksanaan remisi menurut kepres No 174 Tahun 1999 terhadap kasus pembunuhan

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya, peristilahan *Penjara* pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang menetapkan, bahwa narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti masa media lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas[59]

Demikian juga lembaga pemasyarakatan melakuan tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum apapun, haruslah bermuara pada satu produk, yakni bagaimana penjahat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi baik, dapat diterima di masyarakat, tidak ditolak oleh masyarakat, mempunyai keterampilan hidup yang dibutuhkan, keseimbangan mental dan fisik pulih, sebagaimana orang lain yang bukan penjahat dengan dihormati segala hak dan kewajibannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia bebas.[60]

Dengan demikian setelah adanya UU No. 12 Tahun 1995 yang berlaku bagi narapidana, di situ diterangkan bahwa salah satu hak bagi para narapidana adalah adanya remisi bagi narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan.

1. Pelaksanaan remisi bagi kasus pembunuhan dengan masa tahanan sementara.

Menurut R.Sugandi, perbuatan pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, dengan disengaja. Karena apabila matinya orang lain itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan tersebut hanya merupakan pelanggaran yang mengakibatkan

[59] UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan
[60] Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hal. 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matinya orang lain. Kemungkinan lain jika perbuatan pidana pembunuhan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja akan dianggap sebagai penganiayaan berat yang menimbulkan matinya orang lain.

Menurut R.Sursilo yang dimaksud dengan perbuatan pidana pembunuhan adalah "perbuatan yang mengakibatkan orang lain". Jelaslah bahwa secara umum perbuatan pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan.

Dari keterangan yang disebutkan di atas bahwasannya pembunuhan yang mencakup pidana sementara adalah pembunuhan yang sudah dijelaskan di KUHP mulai pasal 338 sampai pasal 349, akan tetapai mengecualikan pasal 339 dan 340 karena pidana di situ sifatnya bukan sementara melinkan bersifat pidana seumur hidup, bahkan bisa juga terkena hukuman pidana mati dengan alasan pembunuhannya yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dan pidana yang bersifat sementara antara lain adalah:

1. Pembunuhan pasal 338 .
2. Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
3. Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun.
4. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara selama-lamanya dua belas tahun.

5. Membujuk atau mengajak orang agar bunuh diri pasal 345, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
6. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya pasal 346, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
7. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pasal 347, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dan kalau perempuan itu yang mati maka, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
8. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya pasal 348, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Jika perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujh tahun.
9. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan Pasal 349, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 346,347,348 dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. 61

Dalam pelaksanaanya, remisi bisa diberikan kepada pelaku pembunuhan dengan syarat mempunyai kelakuan baik ketika dalam masa penahanan, untuk ketentuan remisinya terdapat pada pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 5 ayat 1dan 2. Untuk ketentuan pada pasal 4 remisi umum dan husus yang besarnya

[61] Moeljatno, KUHP, hal. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

remisi diberikan pada Narapidana dan Anak Pidana sebagai berikut:

a. **Remisi umum**

1. Tahun pertama apabila telah menjalani 6 bulan sampai dengan 12 bulan, besarnya remisi 1 bulan.
2. Tahun pertama apabila telah menjalani lebih dari 12 bulan, besarnya remisi 2 bulan.
3. Tahun kedua, besarnya remisi 3 bulan.
4. Tahun ketiga, besarnya remisi 4 bulan.
5. Tahun keempat, besarnya remisi 5 bulan
6. Tahun kelima, besarnya remisi 5 bulan.
7. Tahun keenam, besarnya remisi 6 bulan.
8. Tahun ketujuh dan seterusnya, besarnya remisi 6 bulan.

b. **Remisi khusus**

1. Tahun pertama apabila telah menjalani pidana 6 bulan sampai dengan 12 bulan, diberikan remisi sebesar 15 hari.
2. Apabila telah menjalani 12 bulan atau lebih, diberikan remisi sebesar 1 bulan.
3. Tahun kedua dan ketiga, diberikan remisi sebesar 1 bulan.
4. Tahun keempat dan kelima, diberikan masing-masing 1 bulan 15 hari.
5. Tahun keenam dan seterusnya, diberikan remisi 2 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan remisi bagi kasus pembunuhan dengan pidana seumur hidup.

Setelah dijelaskan yang lebih terperinci bahwa pembunuhan apa saja yang bersifat sementara dan bersifat seumur hidup, maka penulis akan menjelaskan, di dalam KUHP pidana bagi pelaku pembunuhan yang bersifat pidana seumur hidup bagi si pelaku dijelaskan pada pasal:

1. Pasal 339, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah palaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
2. Pasal 340, Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.[62]

Pembunuhan yang menjerat pelaku dengan hukuman pidana seumur hidup, ketentuan-ketentuan dalam pemberian remisinya tertera pada pasal 9 ayat 1 sampai 4, akan tetapi dalam pemberian remisinya pelaku yang dihukum dengan pidana seumur hidup tidak berhak mendapatkannya kecuali

[62] *Ibid*, hal. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana tersebut sudah diganti dengan pidana sementara, dalam permasalahan ini seorang yang mendapatkan pidana seumur hidup bisa mengubah pidananya dengan cara mengajukan permohonan perubahan masa pidananya.

Untuk tata cara pengajuan permohonan remisi bagi narapidana pembunuhan, yang mana permohonan sendiri adalah permintaan yang diajukan oleh narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup agar dapat diberi remisi menjalani pidana sementara, selanjutnya diserahkan kepada tim pengamat pemasyarakatan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai program dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang keberadaannya di dalam LAPAS. Dan untuk pengajuan permohonan hanya dapat diajukan apabila narapidana telah paling sedikit 5 tahun dan selalu berkelakuan baik dihitung sejak tanggal penahanan. Apabila dalam masa 5 tahun narapidana berkelakuan buruk maka perhitungan penetapan kelakuan baik dihitung sejak tanggal yang terakhir. Di samping itu juga narapidana yang menjalani pidana seumur hidup dikenakan hukuman disiplin.[63]

Surat permohonan dibuat oleh narapidana atau pihak lain selaku kuasa narapidana yang bersangkutan, paling lambat 4 bulan sebelum tanggal 17 agustus, tahun yang berjalan. Setelah itu diberikan ke kepala LAPAS dan

[63] Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Pasal 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala LAPAS segera memerintahkan TPP daerah untuk melakukan sidang dalam membahas permohonan, apabila permohonan diterima, maka dalam jangka 14 hari segera meneruskan permohonan disertai data-data dan apabila ditolak, kepala LAPAS dalam jangka waktu 14 hari wajib segera memberitahukan penolakan kepada narapidana.

Setelah kepala LAPAS menerima permohonan tersebut, segera meneruskan kepada kepala kantor wilayah, dalam hal menyetujui usul kepala LAPAS, maka dalam jangka 14 hari, segera meneruskan usulnya kepada direktur jenderal pemasyarakatan, maka direktur jenderal pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 28 hari sejak diterimanya usulan dari kantor segera meneruskan kepada menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia meneruskan pemohonan kepada presiden dengan disertai pertimbangannya.[64]

Keputusan presiden tentang penberian remisi bagi narapidana yang menjalani pidana seumur hidup menjadi pidana sementara setelah diterima oleh menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka salinannya diberikan kapada:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman

[64] *Ibid.* Pasal 4-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Hak Asasi Manusia.

3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
4. Kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi lapas tempat narapidana menjalani penjara.
5. Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara.
6. Kepala Kejaksaan Negeri yang menuntut.
7. Hakim Pengawas dan Pengamat yang bersangkutan.

Salinan keputusan Presiden tersebut oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan disampaikan kepada kepala LAPAS tempat narapidana menjalankan pidana untuk diteruskan kepada narapidana yang bersangkutan, dalam hal narapidana yang telah mendapatkan remisi dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara, maka remisi selanjutnya dapat diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 1 Keputusan Presiden Nomor. 174 Tahun 1999 tentang remisi.[65]

[65] *Ibid.* Pasal 10-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA PEMBUNUHAN

A. Ketentuan syarat-syarat remisi bagi pelaku pembunuhan.

Di bab tiga diterangkan bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan akan mendapatkan pengurangan masa hukuman, dengan syarat mereka telah memenuhi kriteria-kriteria dari pada syarat-syarat yang ditentukan oleh Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri.

Adapun syarat-syarat yang diperuntukkan bagi pelaku pembunuhan agar mereka dapat merasakan pengurangan masa tahanan adalah, berkelakuan baik, masa tahanan sudah mencapai 6 bulan, berbuat kemanfaatan bagi nusa bangsa. Dengan syarat itu mereka akan mendapatkan remisi, sebagaiman yang sudah ada di kepres dan kepmen.

Sebagaimana dalam Islam sendiri *al-Qur'an* telah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan mereka mau menyadari perbuatannya, dalam artian mereka mau kembali ke jalan Allah. Dan Allah akan menerima taubat mereka selagi mereka mau mengakui kesalahan mereka.

Surah *asy-Syūrā* ayat 40 menjelaskan tentang seharusnya setiap perbuatan harus ada balasannya akan tetapi untuk memaafkan dan memberikan kesempatan seseorang untuk merubah dirinya itulah yang lebih baik karena Allah membenci

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang selalu melakukan kezaliman.

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungannya) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (Q.S asy-Syūrā ayat 40)[66]

Dan seharusnya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan kejahatan itu. Akan tetapi Pemberian remisi yang dikemukakan oleh menteri kehakiman dan menteri hukum sebagai anjuran kepada seseorang yang melakukan kejahatan diberikan kesempatan, melakukan perbuatan yang biasa merubah dirinya sendiri, agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat.

Allah sendiri menerima taubat seseorang yang ingin kembali ke jalan Allah, sebagimana telah diterangkan dalam surah *al-Furqān* ayat 70

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠

Artinya: Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka digantiAllah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.(*Q.S al-Furqān* ayat 70)[67]

---

[66] Departemen Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya,* hal. 370
[67] *Ibid,* hal. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulanginya serta bermohon ampun kepada Allah, tidak mengulagi perbuatan yang pernah ia lakukan, kalau semua itu telah mereka penuhi niscaya Allah akan mengampuni mereka sehingga mereka terbebaskan ancaman siksa bahkan akan diganti oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebajikan.

Dan diteruskan ayat seterusnya yakni ayat 71

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.(*Q.S al-Furqān* ayat 71)[68]

Bahwasannya Allah akan memberikan keanugerahannya *taufiq* dan *hidayah*, sehingga dari saat ke saat niat dan tekatnya untuk mendekat kepada Allah semakin kukuh dan amalnya akan semakin baik dan bertambah.

Di samping itu juga dalam surat *al-Mā'idah* dijelaskan, meskipun seseorang pernah melakukan perbuatan pidana atau kejahatan terhadap orang lain dan mereka mau menjalankan pidananya sebagaiman mestinya pidana yang mereka terima dan mereka mau memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya karena Allah maha Pemurah lagi maha Penyayang.

[68] *Ibid*, hal. 367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Q.S al-Mā'idah ayat 39

فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ٣٩

Artinya: Maka barang siapa bertaubat sesudah melakukan penganiayaan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (*QS.al-Mā'idah* ayat 39)[69]

Diteruskan dengan *Q.S an-Nisā'* ayat 17, di situ juga menerangkan bahwasanya ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama berkat kebodohannya, dalam artian karena sangat marah, panik, emosi, dorongan hawa nafsu, dan sebagainya, meskipun seperti itu kalau mereka mau menyadari dan melakukan hal yang terbaik setelah melakukan itu Allah pasti akan memutuskan hal yang terbaik pula bagi mereka karena Allah Maha Bijaksana.

إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ

فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١٧

Artinya: Sesungguhnya taobat yang di terima Allah adalah karena kebodohan kemudian mereka taubat dengan segera. Mereka itulah yang di terima Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(*Q.S an-Nisā'* ayat 17)[70]

Dari semua keterangan di atas telah dijelaskan bahwasannya setiap kita melakukan tindakan, entah itu tindakan terhadap diri kita ataupun terhadap

[69] *Ibid*, hal. 115
[70] *Ibid*, hal. 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu kemanfaatan dari perbuatan itu. Semisal, ketika menentukan putusan hukuman terhadap orang yang bersalah, kita harus memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk merubah segala perbuatan mereka yang meresahkan masyarakat, seperti dorongan untuk meninggalkan perbuatannya atau kalau toh mereka terkena hukuman pidana, maka bagi penegak hukum harus memberikan mereka kesempatan untuk melakukan kebaikan seperti misalnya lembaga pemasyarakatan yang telah menaungi para narapida untuk merubah kehidupannya agar setelah mereka keluar dari lembaga tersebut mereka dapat diterima oleh masyarakat, meskipun orang itu pernah melakukan pebuatan pidana.

B. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana pembunuhan.

Sanksi pidana dilahirkan sebagai salah satu upaya untuk tercapainya tujuan dari hukum tersebut yaitu kemaslahatan yang menyeluruh bagi masyarakat. Pidana atau sanksi baik di hukum positif dan hukum Islam diterapkan meskipun dalam prakteknya tidak disenangi oleh yang tertimpa pidana tersebut. Melihat kondisi seperti ini maka pidana tersebut harus mempunyai nilai yang baik dan ideal antara lain:

1. Harus mampu mencegah seseorang melakukan maksiat atau mempunyai fungsi prefentif dan mampu menjerakan setelah perbuatan.
2. Memberikan hukuman kepada seseorang bukan berarti membalas dendam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan demi kemaslahatan.

3. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang tidak terjatuh kepada kejahatan.
4. Hukuman digambarkan sebagai sugesti agar orang tidak melakukan kejahatan.

Dari adanya hukuman di atas, menurut hukum pidana Islam, hukuman tersebut sangatlah ideal bagi pelaku yang melakukan tindak pidana karena sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.

Akan tetapi dalam Islam juga mengenal konsep pemaafan dalam mengganti pidana terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Menurut Abdul Qadir Audah pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman, baik pemaafan itu diberikan si korban atau walinya, atau *Ulil Amri* akan tetapi pemaafan itu bukan sebab umum gugurnya hukuman, melainkan sebagai sebab khusus gugurnya hukuman pada setiap *jarimah* selain *jarimah ḥudūd.*

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memaafkan adalah memaafkan *qiṣāṣ* atau *diyat* tanpa imbalan apa-apa. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Abu Ḥanifah pemaafan terhadap *diyat* itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku atau terhukum. Jadi menurut kedua ulama' terakhir ini pemaafan adalah pemaafan *qiṣāṣ* tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan *diyat* itu, bukan pemaafan, melainkan perdamaian. Orang yang berhak memaafkan *qiṣāṣ* adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berhak menuntutnya.[71]

Penjelasan tersebut memberikan, bahwa pemaafan adalah salah satu hapusnya hukuman *qiṣāṣ*, dan yang berhak memaafkan adalah ahli waris. Sedang *Ulil Amri* atau hakim dapat memaafkan kalau itu ada kemaslahatannya. Adapun sebagai dasarnya *Q.S al-Baqarah* ayat 178.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ
بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ
أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(Q.S al-Baqarah ayat 178) [72]

Dari dalil di atas bahwa *qiṣāṣ* adalah suatu alternatif, yaitu bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan dapat dimaafkan dengan ganti rugi (*diyat*), atau sama sekali tanpa *diyat*. Artinya pembunuh dimaafkan secara mutlak. Namun demikian Ulil Amri (penguasa) dapat memberi hukuman. Apabila si Ahli waris memaafkan dengan cuma-cuma tanpa *diyat*, atau si ahli waris itu anak kecil atau

[71] H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* hal. 156
[72] Departemen Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya,* hal. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gila, maka hakim berhak memberikan hukumannya tergantung kepada kemaslahatan umum.

Sayyid Sabiq menambahkan, dalam kitabnya, Fiqh Sunnah, alternatif memberikan ampunan atau hukum *qiṣāṣ* penentuannya diberikan kepada wali si terbunuh. Mereka adalah ahli waris si terbunuh, bilamana mereka menghendaki boleh menuntut hukuman *qiṣāṣ* atau memberi ampunan, seandainya ada dari salah satu di antara mereka memaafkan maka gugurlah *qiṣāṣ* itu, sebab ia adalah merupakan salah satu dari ahli waris yang tidak terpisah dari anggota lainnya.[73]

Pemaafan ini merupakan konsep yang paling baik. Jika dipandang dari nilai ihsan terhadap sesama manusia konsep ini sangatlah ideal, jika kondisi masyarakat tersebut sudah sangat berbudaya hukum dan taat hukum. Para ulama' sepakat bahwa pemaafan lebih utama dari pada menuntutnya.

Sebagai dasar pemikiran bahwa Allah pun menganggap pemaafan lebih mulia dari pada penjatuhan sanksi dalam surat *al-Maidah* ayat 45

فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ

Artinya: Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik. (Q.S al-Maidah ayat 45)[74]

[73] H.A.Ali, *Terjemahan Fikih Sunnah*, juz 10 hal. 44
[74] Departemen Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya,* hal. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu, ada satu ḥadiṡ yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik berkata bahwa setiap ada perkara *qisās* yang dilaporkan kepada Rasulullah beliau selalu memerintahkan orang-orang yang akan melakukan *qisās* tersebut untuk memaafkan.

Dan dalam surat *asy-Syūrā* ayat 40 juga menjelaskan. Dan seharusnya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan kejahatan itu. Maka barang siapa memaafkan, yakni sedikitpun tidak menuntut haknya, atau mengurangi tuntutannya sehingga tidak terjadi pembalasan yang serupa itu, lalu menjalin hubungan yang harmonis dan berbuat baik terhadap orang yang pernah menganiayanya secara pribadi, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang selalu berbuat ke*ẓalim*an dimuka bumi.

Dalam keterangan pada ayat diatas sebagai anjuran untuk kita agar selalu memaafkan dan berbuat baik itu, tujuannya adalah agar tidak terjadi pelampauan batas atau penempatan sesuatu bukan pada tempatnya, karena perbuatan yang sedemikian itu sangat dibenci oleh Allah.

Sebenarnya kalau kita sadar pemaafan tersebut akan lebih menyentuh psikologis kepada pelaku kejahatan dari pada penjatuhan sanksi. Dengan pemaafan tersebut pelaku akan berpikir betapa mulianya kasih Allah yang memberikan melalui si korban atas keluarganya, meskipun akan melihat betapa agungnya perbuatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Aplikasi pemaafan terhadap pidana pembunuhan.**

Dalam bab dua dijelaskan bahwa pembunuhan termasuk pada jarimah *qiṣāṣ* dan penerapannya menjadi hak ahli waris. Maka penerapannya ada beberapa kemungkinan seperti hukuman *qiṣāṣ* bisa berupa diyat karena pemaafan dari saudara korban atau pemaafan yang diberikan pelaku pembunuhan tanpa adanya ganti rugi (*diyat*). Ada juga unsur pemaafan yang dilakukan oleh *Ulil Amri* atau hakim. Para Ulama Maẓhab sepakat bahwa hukuman yang wajib bagi pembunuh adalah *qiṣāṣ*, sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam surah *al-Baqarah* ayat 178

Dalil tesebut secara tegas menyatakan bahwa hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku pembunuhan adalah pasti. Logika dari penganggapan ini adalah jika wali korban memaafkan secara mutlak (tidak membayar *diyat*). Maka tidak ada kewajiban bagi pelaku membayar *diyat,* tetapi pembunuh dengan kesadarannya mnembayar *diyat* sebagai kompensasi pemberian maafnya wali dari si korban.

Dengan demikian, mereka (ahli waris) menginginkan memaafkan secara mutlak atau memaafkan dari *qiṣāṣ* dengan membebani *diyat* kepada pelaku pembunuhan sebagai penggantinya tebusan, maka itu dibenarkan didalam al-Qur'an.[75]

[75] M. Qurish, Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* vol 1 hal. 393

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan firman Allah saw surah *al-Baqarah* ayat 178

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(Q.S al-Baqarah ayat 178)[76]

Di sini terlihat bahwa agama tidak memaksakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dibenarkan bahkan terpuji. Maka jika pembunuh mendapatkan pemaafan dari saudara korban hendaklah yang dimaafkan mengikuti dengan cara yang baik pula. Akan tetapi bagi pihak yang memaafkan tidak boleh sekali-kali menuntut tebusan melampaui batas yang wajar, dan juga yang menebus menunda-nunda tanpa alasan atau mengurangi pembayaran, kalau si wali korban meminta tebuasan. Karna bagi si wali korban kalau sewenang-wenang dengan pelaku, seperti melampaui batas dengan menganiaya pembunuh yang dimaafkan atau keluarga korban sesudah menerima ketetapan di atas, maka bagi mereka siksa yang sangat

[76] Departemen Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya,* hal. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedih.[77]

Menurut H.A Jazuli memaafkan orang yang melakuan pembunuhan dan atau pelukaan dari si korban atau keluarganya sangat di dorong dan terpuji, walaupun demikian tidak berarti si pembunuh tidak kena hukuman. Sanksinya diberikan kepada *Ulil Amri*, karena si pembunuh melanggar dua hak yaitu hak perorangan dan hak masyarakat/jama'ah/Allah.[78]

Berdasarkan penjelasan di atas, tentang kriteria pemaafan terhadap pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam, itu dapat dilakukan apabila si korban atau ahli waris tidak melaksanakan hukuman *qiṣāṣ*, artinya si korban atau ahli waris memaafkan dari hukuman *qiṣāṣ* adapun kriteria pemaafan sebagai berikut:

a. Si pemaaf harus mengatakan saya telah memaafkan,

   Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan *lafaẓ* (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan, dan sebagainya, atau *lafaẓ* yang setara dengan perkataan itu.[79]

b. Si pemaaf harus berasal dari yang mempunyai hak, karena fungsinya menggugurkan hak. Sedangkan menggugurkan hak yang tidak

---

[77] M. Qurish, Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* vol 1 hal. 393
[78] H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* hal. 157
[79] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hak (orang lain) tidak sah.

c. Si pemaaf harus berakal atau *balig*,[80] maka tidak sah pemaafan dari anak kecil atau orang gila. Meskipun memiliki hak tetap, karena ada unsur madharat dari anak kecil atau orang gila yang menyebabkan dia yang memiliki hak.

d. Pemaafan itu haruslah tidak diserti *diyat*, kecuali pemaafan itu berbentuk perdamaian (*ṣulḥ*) yang merupakan pendapat Mazhab Ḥanafi, sedang menurut pendapat Imam asy-Syafi'i jika qiṣāṣ gugur dengan pemaafan tidak diganti dengan *diyat*.[81]

Berdasarkan penjelasan di atas hukuman *qiṣāṣ* dapat digugurkan atau dimaafkan oleh si ahli waris, apabila ia memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Tetapi dari kriteria pemaafan tersebut ada juga *intervensi* dari *Ulil Amri* (penguasa), misanya apabila si ahli waris itu masih kecil atau gila, maka si ahli waris menuggu sampai anak kecil dewasa atau *balig* dan yang gila sampai sembuh dari penyakitnya, maka mereka boleh memaafkannya si pelaku, tapi seandainya si ahli waris itu anak kecil dan gila tidak sembuh, maka hukumannya dapat dialihkan kepada *Ulil Amri* untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi pelaku pembunuhan.

---

[80] H.A, Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* hal. 154
[81] *Ibid*, hal.154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Aplikasi pemaafan terhadap keputusan hakim**

Selain ahli waris hakim juga berhak melakukan menentukan pidana terhadap pelaku atau juga menimbang untuk memberikan pidana penjara atau mendapatkan pemaafan. Seorang hakim dapat melakukan hukuman apabila korban tidak mempunyai ahli waris selain saudara seagama, menurut kesepakatan *Fuqahā'*, masalahnya diserahkan kepada pemerintahan (*sulṭan*). Hal ini sesuai dengan *qaidah syar'iyyah* yang bersumber dari Ḥadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmiẓi, dan Ibn Majah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فا لسلطان ولي من لاولي له

Artinya: Dari ibn juraij dari sulaiman dari az-zuhriy dari 'urwah dari 'aisyah sesungguhnya Rasulullah berkata: Maka sulṭan (pemerintah) adalah wali dari orang yang tidak mempunyai wali.[82]

Ḥadis di atas menjelaskan ketika seorang terbunuh tidak memiliki ahli waris satu pun dari saudara sesama agama, maka pelimpahan diserahkan terhadap pemerintahan karena yang lebih mempunyai hak adalah pemerintahan tersebut.

Akan tetapi apabila *mustaḥiq qiṣāṣ* itu masih di bawah umur atau gila, para ulama' berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama' Ḥanafiah, pelaksanaan hukuman qiṣāṣ menunggu sampai ia dewasa atau sampai sembuh

[82] Abi Isa Ibn Isa Ibn as-Saurah, *Sunan Tirmiẓi,* Juz 2, hal. 352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari gilanya. Sebagian yang lain berpendapat hukuman *qiṣāṣ* dilaksanakan oleh *qaḍi* (hakim) yang mewakili *mustaḥiq* tersebut. Menurut Malikiyah pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ* tidak perlu menunggu anak tersebut dewasa atau sembuh dari gila, dan wali atau *waṣiy* diberi kekuasaan untuk melaksanakan *qiṣāṣ*, atau mengambil *diyat kamilah*. Menurut Syafi'iyah dan Ḥanabilah, pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ* harus menunggu anak itu dewasa atau sembuh dari gila. Alasannya adalah karena *qiṣāṣ* itu tujuannya untuk mengobati rasa duka, dan untuk menghilangkannya tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, baik itu hakim atau wali.[83]

Lebih jauh lagi al-Mawardi berpendapat berhubungan dengan pemaafan ini, sebagai berikut:[84]

a. Bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka *Ulil Amri* bisa memiliki atau menjatuhkan sanksi *ta'zir* atau memaafkan.
b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim korban, maka *Fuqahā'* berbeda pendapat tentang hapusnya hak *Ulil Amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa *Ulil Amri* itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini di pegang oleh Abdullah Zubair. Demikian pula pendapat Imam Ibn Ḥanbal, sedangkan menurut

[83] Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, hal. 158
[84] al-Mawardi,*al-Aḥkām as-Sulṭaniyah,* hal. 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat ulama' lain hak *Ulil Amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jama'ah, baik sebelum pengajuan gugatan oleh korban merupakan seluruhmya, tidak dapat dihapus.

Apabila terjadi kasus seorang bapak tidak dihukum mati karena membunuh anaknya, sementara sang anak akan dihukum mati karena membunuh bapaknya. *Ta'zir* terhadap sang bapak adalah hak hukum pemerintah dan intansi pelurusan perilaku masyarakat, sementara sang anak tidak mempunyai hak atas *ta'zir* tersebut. Pejabat pemerintahan yang berwenang boleh memberikan pengampunan bagi sang bapak, sedangkan *ta'zir* terhadap sang anak menjadi hak bersama sang bapak dan pemerintah.

Oleh karena itu, pejabat pemerintahan yang berwenang tidak boleh secara sendirian memberikan pengampunan kepada sang anak sementara sang bapak tetap menuntut dilakukan *ta'zir* terhadap sang anak. Dalam kasus seperti ini, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan hukuman *ta'zir* bagi anak.[85]

[85] *Ibid*, hal. 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembunuhan yang mendapatkan remisi memiliki kriteria masing-masing, dalam artian pemberian remisi tergantung darimana hukuman, masa hukuman tergolong sementara atau tergolong pidana mati kalau pidananya sementara, maka akan mendapatkan remisi dengan syarat-syarat tetentu, kalau pidana dengan hukuman pidana mati, maka tidak bisa kecuali ada ketentuan yang lain.
2. Tata cara dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Keputusan Presiden dan Menteri Hukum.
3. Jika ditinjau dari hukum pidana Islam pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sangat baik, karena dengan adanya remisi itu bisa menjadikan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya dan juga memberikan kesempatan pada pelaku pembunuhan untuk menghindari perbuatan itu lagi, dengan tujuan dan dorongan untuk kembali ketengah-tengah masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

1. Berdasarkan penelitian kepustakaan terhadap keputusan presiden No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, maka penulis memberikan saran agar kiranya keputusan presiden itu meskipun sudah diatur remisi terhadap pembunuhan, kiranya dipilah-pilah juga remisi bagi pelaku setiap Narapidana semisal pencurian, korupsi dan lainnya.
2. Kiranya pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan lebih termotivasi dalam mengedepankan kemaslahatan bagi Narapidana, misalnya fasilitas pengajaran, serta keterampilan yang memadai agar mereka yang keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut, Dār al-Fikr, 1995.

Abi Daud Sulaiman Ibn Asyas, *Sunan Abi Daud*, Beirut, Dār al-Fikr, 1994.

Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Turmuzi*, Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, 2001.

Bukhari, al, Abi Abdullah Muḥammad Bin Ismail, *Ṣaḥiḥ Buhari*, Juz VIII, Semarang, Toha Putra,tt.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Press, 2002.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah,* Jakarta, Rajawali Press, 2000.

Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A*, Pidana Mati di Indonesia,* Jakarta Timur, Ghalia Indonesia,1985.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967.

Hamzah, Andi*, Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta, Rineka Cipta, 1994.

H.A.Ali, *Terjemah fiqih Sunnah*, Jilid 10, Bandung, Al-Ma'arif, 1987.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Mawardi, al-, Abu Hasan Ali, *al-Aḥkām as-Sulṭaniyah*, Beirut, Dār al-Fikr, 1960.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

Muslich, Ahmad. Wardi, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

----------, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,* Jakarta*,* Sinar Grafika*,* 2004.

Naiysabūri, an, Abil-Ḥusain Muslim Bin al-Ḥajjaj Ibn Muslim al-Qusayriy -, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purnomo, Bambang, *kapita selekta hukum pidana*, Jogjakarta, Liberty, 1988.

----------, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1985.

Qadir,al- Audah, Abdul, *at-Tasry' al-Jinaiy al-Islamiy,juz II.* Mesir, Maktabah Dār at-Taras, 2003.

Soesilo, R, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1984.

Shihab, M. Qurish, *Tafsir al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

S. Praja, Juhaya, *Hukum Islam di Indonesia,* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

Tresna, R, *Azas-Azas Hukum Pidana,* Yogyakarta, Unpad, 1994.

Zuhailiy, az, Wahhab, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* cet.4 juz 6, Libanon, Dār al-Fikr, 2002.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, al-Hidayah, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya Cetakan VI, 2008.

Lampiran-lampiran:

1. Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (pasal 14).
2. Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik.
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id